

JDIH

2021

KEPUTUSAN KPU KOTA CIMAHI NOMOR : 7/ORT.01.1-Kpt/3277/KPU-Kot/X/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI NOMOR: 2/ORT.01.1-Kpt/3277/KPU-Kot/II/2021 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TAHUN 2021

ABSTRAK : Bahwa dengan dilantiknya Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi definitif, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Nomor: 2/HK.03.2-Kpt/3277/Sek-Kot/II/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2021.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109); Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/I/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 7/ORT.01.1-Kpt/3277/KPU-Kot/X/2021 diatur tentang:

Menetapkan Perubahan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2021.

Menetapkan perubahan nama-nama dalam Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat dalam Lampiran.

Tugas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdapat dalam Lampiran.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 7 Oktober 2021
- Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 7/ORT.01.1-Kpt/3277/KPU-Kot/X/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Nomor: 2/HK.03.2-Kpt/3277/Sek-Kot/II/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2021 berkaitan dengan Perubahan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2021.
- Lampiran 2 halaman.